

PEMERINTAH KABUPATEN BREBES
BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN, KEUANGAN
DAN ASET DAERAH

Jl. Veteran No. 11 Telp. (0283) 671667 Brebes 52212



SURAT PERINTAH KERJA
(SPK)

Nomor : 020/III/1.315/2020

Kegiatan :
REHABILITASI SEDANG/BERAT GEDUNG KANTOR

Pekerjaan :
REHAB GEDUNG/BANGUNAN GEDUNG KANTOR

TAHUN ANGGARAN 2020

Lokasi :
KANTOR BPPKAD
KECAMATAN BREBES
KABUPATEN BREBES

Nilai Kontrak :
Rp. 189.120.000,00

Pelaksanaan :
Mulai : 16 Maret 2020
Selesai : 14 April 2020

Pelaksana :



CV. SEMPAKONS
ARCHITECTURE CONSULTANT & CONTRACTOR
Jl. Gor Indah I RT.05 RW.01 Kelurahan Brebes-BREBES 52212



PEMERINTAH KABUPATEN BREBES
BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN,
KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Jl. Veteran No. 11 Telp. (0283) 671667 Brebes 52212

Nomor : 020/III/1.178/2020
Lampiran : -
Perihal : **UNDANGAN**

Brebes, 09 Maret 2020

Kepada Yth. :
Dir. CV. SEMPAKONS
Jl. Gor Indah I RT.05 RW.01 Brebes 52212
di

B R E B E S

Disampaikan dengan hormat, bahwa sebagai tindak lanjut diterimanya surat dari Pejabat Pembuat Komitmen Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan Dan Aset Daerah Tahun Anggaran 2020 perihal Pelaksanaan Proses Penunjukkan Langsung Pengadaan Jasa Konstruksi, untuk keperluan dimaksud kami mengundang Saudara guna Proses Pengadaan Langsung :

Pekerjaan Rehab Gedung/Bangunan Gedung Kantor

Nilai total HPS Rp190.000.000,00 (Seratus Sembilanpuluh Juta rupiah)

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Penjelasan Dokumen Lelang (Aanwijzing)

Hari/Tanggal : Selasa / 10 Maret 2020
Waktu : 09.00 WIB
Tempat : Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan Dan Aset Daerah
Jl. Veteran No. 11 Telp. (0283) 671667 Brebes 52212

2. Pemasukan Surat Penawaran :

Hari/Tanggal : Selasa / 10 Maret 2020
Waktu : 08.00 WIB
Tempat : Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan Dan Aset Daerah
Jl. Veteran No. 11 Telp. (0283) 671667 Brebes 52212

Ditutup

Hari/Tanggal : Selasa / 10 Maret 2020
Waktu : 12.00 WIB

3. Pembukaan Penawaran

Hari/Tanggal : Selasa / 10 Maret 2020
Waktu : 13.00 WIB
Tempat : Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan Dan Aset Daerah
Jl. Veteran No. 11 Telp. (0283) 671667 Brebes 52212

Dimohon agar Pimpinan Perusahaan dapat hadir, dan apabila karena sesuatu hal terpaksa tidak dapat hadir, agar menunjuk Wakil yang diberi kuasa penuh dan dilengkapi Surat Kuasa.
Demikian undangan ini kami sampaikan untuk menjadikan periksa.

Pejabat Pengadaan Barang/Jasa
Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Brebes

WENNY ARIFIA P. SE

NIP. 19790608 200501 2 019

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan Dan Aset Daerah Selaku Pengguna
2. Pejabat Pembuat Komitmen Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan Dan Aset Daerah ;
3. Arsip

PAKTA INTEGRITAS

Yang bertanda tangan di bawah ini, dalam rangka Pengadaan Langsung pekerjaan Rehab Gedung/Bangunan Gedung Kantor Pada Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan Dan Aset Daerah, dengan ini menyatakan bahwa :

1. Tidak akan melakukan praktek Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) ;
2. Akan melaporkan kepada APIP Kabupaten Brebes dan/atau LKPP apabila mengetahui ada indikasi KKN dalam proses pengadaan ini ;
3. Akan mengikuti proses Pengadaan Langsung secara bersih, transparan, dan profesional untuk memberikan hasil kerja terbaik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan ;
4. Apabila saya melanggar hal-hal yang telah saya nyatakan dalam PAKTA INTEGRITAS ini, saya bersedia dikenakan sanksi moral, sanksi administrasi, serta dituntut ganti rugi dan pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Brebes , 10 Maret 2020

1. SUBANDI, SE Msi
Pejabat Pembuat Komitmen
2. WENNY ARIFIA P, SE
Pejabat Pengadaan Barang/Jasa
3. SUTONO
Dir. CV. SEMPAKONS



PENGADAAN LANGSUNG	
PEMERINTAH KABUPATEN BREBES BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN, KEUANGAN DAN ASET DAERAH PEJABAT PENGADAAN BARANG / JASA	BERITA ACARA AANWIJZING
PEMILIHAN PENYEDIA [KONSTRUKSI] REHAB GEDUNG/BANGUNAN GEDUNG KANTOR TAHUN ANGGARAN 2020	Nomor : 020/III/1.216/2020 Tanggal : 10 Maret 2020

Pada hari ini, Selasa tanggal Sepuluh bulan Maret tahun Dua Ribu Duapuluh (10 - 03 - 2020) Pejabat Pengadaan Barang/Jasa kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor pada Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan Dan Aset Daerah Tahun Anggaran 2020 telah mengadakan Rapat Penjelasan Dokumen Pengadaan (Aanwijzing), dengan hasil sebagai berikut :

1. PAKET PEKERJAAN

- a. Nama Pekerjaan : Rehab Gedung/Bangunan Gedung Kantor
- b. Lingkup Pekerjaan : Rehab Gedung/Bangunan Gedung Kantor Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan Dan Aset Daerah Tahun Anggaran 2020
- c. Nilai Total HPS : Rp 190.000.000,00
(Seratus Sembilanpuluh Juta Rupiah)
- d. Sumber Anggaran : Dana Daerah Lainnya (DDL)

2. PELAKSANAAN PENGADAAN

- a. Pejabat Pengadaan : WENNY ARIFIA P, SE
Pejabat Pengadaan Barang / Jasa Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan Dan Aset Daerah Tahun Anggaran 2020
- b. Tempat Pengadaan : Aula Kantor Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan Dan Aset Daerah
Jl. Veteran No. 11 Telp. (0283) 671667 Brebes 52212
- c. Jadwal Pengadaan :
 - Aanwijzing : Selasa / 10 Maret 2020
 - Pemasukan Dokumen Penawaran : Selasa / 10 Maret 2020
 - Pembukaan Dokumen Penawaran : Selasa / 10 Maret 2020
 - Klarifikasi Teknis dan Negosiasi Biaya : Kamis / 12 Maret 2020

3. PESERTA

Keterangan	Penyedia
a. Perusahaan	: CV. SEMPAKONS
b. Direktur	: SUTONO
c. NPWP	: 02.575.367.4-501.000
d. Alamat	: Jl. Gor Indah I RT.05 RW.01 Brebes 52212

4. MATERI PENJELASAN

1. Bahwa seluruh proses Pemilihan Penyedia Jasa dengan Metode Pengadaan Langsung ini dilaksanakan dengan berpedoman pada Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 16 tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa Instansi Pemerintah tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah ;
2. Bahwa Rapat Penjelasan (Aanwijzing) adalah sarana bagi penyedia Jasa untuk mencari tahu se jelas-jelasnya tentang prosedur Pengadaan Langsung ;
3. Bahwa Pejabat Pengadaan memberi waktu yang seluas-luasnya dalam memberi penjelasan baik secara adminstrasi maupun teknis kepada penyedia Jasa yang berminat.

5. PENJELASAN DOKUMEN PENGADAAN

BAB I	UMUM	-----	TETAP
BAB II	UNDANGAN PENGADAAN LANGSUNG	-----	TETAP
BAB III	INSTRUKSI KEPADA PESERTA (IKP)		
	A. Umum	-----	TETAP
	B. Dokumen Pengadaan	-----	TETAP
	C. Penyiapan Dokumen Penawaran	-----	TETAP
	D. Pemasukan Dokumen Penawaran	-----	TETAP
	E. Pembukaan Penawaran, Klarifikasi, dan Negosiasi	-----	TETAP
	F. Pembuatan Berita Acara Hasil Pengadaan Langsung (BAHPL), Penetapan dan Pengumuman Penyedia	-----	TETAP
	G. Pengadaan Langsung Gagal	-----	TETAP
	Penandatanganan SPK	-----	TETAP
BAB IV	LEMBAR DATA PENGADAAN (LDP)	-----	TETAP
BAB V	BENTUK DOKUMEN PENAWARAN		
	A. BENTUK SURAT PENAWARAN PENYEDIA BADAN USAHA		TETAP
	B. BENTUK SURAT KUASA	-----	TETAP
	C. BENTUK DOKUMEN PENAWARAN TEKNIS	-----	TETAP
	D. BENTUK PAKTA INTEGRITAS	-----	TETAP
BAB VI	BENTUK KONTRAK	-----	TETAP
BAB VII	SPEKIFIKASI TEKNIS DAN GAMBAR	-----	TETAP
BAB VIII	DAFTAR KUANTITAS DAN HARGA	-----	TETAP
BAB IX	BENTUK DOKUMEN LAIN	-----	TETAP

Demikian Berita Acara Penjelasan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan telah disaksikan dan diketahui oleh penyedia jasa.

PENYEDIA :

CV. SEMPAKONS



Pejabat Pengadaan Barang/Jasa
Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset
Daerah
Kabupaten Brebes


WENNY ARIFIA P, SE
NIP. 19790608 200501 2 019

DAFTAR HADIR PENYEDIA JASA

HARI/TANGGAL : Selasa / 10 Maret 2020
ACARA : Penjelasan Dokumen Pengadaan Langsung (Aanwijzing)
TEMPAT : Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan Dan Aset Daerah
Jl. Veteran No. 11 Telp. (0283) 671667 Brebes 52212

NO.	PERUSAHAAN	NAMA/JABATAN	TANDA TANGAN
1	CV. SEMPAKONS	SUTONO	
		Direktur	

BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN, KEUANGAN DAN ASET DAERAH PEJABAT PENGADAAN BARANG /JASA TAHUN ANGGARAN 2020	BERITA ACARA PEMBUKAAN PENAWARAN
PENGADAAN LANGSUNG PEKERJAAN : Rehab Gedung/Bangunan Gedung Kantor	NOMOR : 020/III/1.217/2020 TANGGAL : 10 Maret 2020

Pada hari ini, Selasa tanggal Sepuluh bulan Maret tahun Dua Ribu Duapuluh (10 - 03 - 2020), Pejabat Pengadaan Barang/Jasa kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor Tahun Anggaran 2020, pada pukul 13.00 WIB bertempat di Aula kantor Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan Dan Aset Daerah telah mengadakan Pembukaan Surat Penawaran Pengadaan langsung Pekerjaan :

- **Rehab Gedung/Bangunan Gedung Kantor**

- Penyedia
- Nama Perusahaan : CV. SEMPAKONS
 - Nama Direktur : SUTONO
 - Alamat : Jl. Gor Indah I RT.05 RW.01 Brebes 52212
 - N P W P : 02.575.367.4-501.000

Berdasarkan penelitian di atas, maka pembukaan surat penawaran ini dinyatakan **SAH** dengan data hasil pembukaan sebagaimana terlampir.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan rangkap secukupnya, untuk digunakan seperlunya.

PENYEDIA :
CV. SEMPAKONS

Pejabat Pengadaan Barang/Jasa
Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Brebes



SUTONO
Direktur

WENNY ARIFIA P. SE
NIP. 19790608 200501 2 019



PEMERINTAH KABUPATEN BREBES
BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN, KEUANGAN DAN ASET DAERAH
Jl. Veteran No. 11 Telp. (0283) 671667 Brebes 52212

LAMPIRAN BA PEMBUKAAN PENAWARAN

NAMA PERUSAHAAN : CV. SEMPAKONS
NAMA DIREKTUR : SUTONO
ALAMAT : Jl. Gor Indah I RT.05 RW.01 Brebes 52212
NPWP : 02.575.367.4-501.000

	Ada	Tidak Ada
1. SURAT PENAWARAN.....	√	
2. DAFTAR RAB DAN REKAPITULASI.....	√	
3. NILAI PENAWARAN	Rp 190.000.000,00	

Brebes, 10 Maret 2020

Pejabat Pengadaan Barang/Jasa
Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Brebes

WENNY ARIFIA P, SE
NIP. 19790608 200501 2 019

SURAT PERNYATAAN MINAT
UNTUK MENGIKUTI PENGADAAN JASA KONSTRUKSI

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : SUTONO
Jabatan : Direktur
Bertindak untuk dan atas nama : CV. SEMPAKONS
Alamat : Jl. Gor Indah I RT.05 RW.01 Brebes 52212

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa setelah mengetahui pengadaan Barang dan Jasa yang akan dilaksanakan oleh Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan Dan Aset Daerah Tahun Anggaran 2020, maka dengan ini saya berniat untuk mengikuti Proses Pengadaan Langsung Pekerjaan Rehab Gedung/Bangunan Gedung Kantor sampai dengan selesai.

Demikian pernyataan ini kami buat dengan penuh kesadaran dan rasa tanggung jawab.

Brebes, 10 Maret 2020

Yang menyatakan :

CV. SEMPAKONS


SUTONO
Direktur

DAFTAR HADIR PENYEDIA JASA

HARI/TANGGAL : Selasa 10 Maret 2020
ACARA : **Pembukaan Surat Penawaran**
TEMPAT : Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan Dan Aset Daerah
Jl. Veteran No. 11 Telp. (0283) 671667 Brebes 52212

NO.	PERUSAHAAN	NAMA/JABATAN	TANDA TANGAN
1	CV. SEMPAKONS	SUTONO	
		Direktur	

Brebes, 10 Maret 2020

Nomor : 10/SMPKNS.PNWRN/III/2020 ✓
Lampiran : 1 (satu) berkas ✓

Kepada Yth.
Pejabat Pengadaan Barang / Jasa
Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan Dan Aset
Daerah
Tahun Anggaran 2020
di
BREBES

Perihal : **Penawaran Pekerjaan Rehab Gedung/Bangunan Gedung Kantor**

Sehubungan dengan undangan Pengadaan Langsung

Nomor : 020/III/1.178/2020

Tanggal : 09 Maret 2020

Kami pelajari dengan seksama Dokumen Pengadaan, dengan ini kami mengajukan penawaran Pekerjaan Rehab Gedung/Bangunan Gedung Kantor dengan nilai Penawaran :

Sebesar : **Rp 190.000.000,00**

Terbilang : **(Seratus Sembilanpuluh Juta rupiah)**

Dalam Penawaran ini sudah termasuk biaya umum dan keuntungan dan semua kewajiban pajak untuk melaksanakan pekerjaan tersebut di atas. Jangka waktu pekerjaan selama 30 (Tigapuluh) hari kalender sesuai dengan yang tercantum dalam Surat Perintah Kerja. Kami akan tunduk pada semua ketentuan yang tercantum dalam dokumen Pengadaan. Bersama Surat Penawaran ini kami lampirkan pula :

1. Daftar Rekapitulasi RAB
2. RAB
3. Lampiran lain yang disyaratkan.

Penawar,
CV. SEMPAKONS



SUTONO
Direktur



PEMERINTAH KABUPATEN BREBES
BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN,
KEUANGAN DAN ASET DAERAH
Jl. Veteran No. 11 Telp. (0283) 671667 Brebes 52212

Brebes, 11 Maret 2020

Nomor : 020/III/1.235/2020
Lampiran : -
Perihal : **UNDANGAN**

Kepada Yth. :
Dir. CV. SEMPAKONS
Jl. Gor Indah I RT.05 RW.01 Brebes
52212
Di Tempat

Sehubungan dengan proses Evaluasi Dokumen Penawaran kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor Pekerjaan Rehab Gedung/Bangunan Gedung Kantor , kami mengundang perusahaan saudara untuk hadir pada acara yang akan diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut :

Hari/Tanggal : Kamis/ 12 Maret 2020

Waktu : 09.00 WIB

Tempat : Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah
Jl. Veteran No. 11 Telp. (0283) 671667 Brebes 52212

Acara : Klarifikasi dan Negosiasi Penawaran Pekerjaan Rehab Gedung/Bangunan Gedung Kantor

Dimohon kehadiran pimpinan perusahaan dengan membawa ASLI dokumen-dokumen perusahaan dalam hal diperlukan untuk pemeriksaan keaslian / kebenaran lampiran dokumen penawaran.

Demikian undangan ini kami sampaikan untuk menjadikan periksa.

Pejabat Pengadaan Barang/Jasa
Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Brebes

WENNY ARIFIA P, SE

NIP. 19790608 200501 2 019

BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN, KEUANGAN DAN ASET DAERAH PEJABAT PENGADAAN BARANG /JASA TAHUN ANGGARAN 2020	BERITA ACARA KLARIFIKASI/NEGOSIASI
PENGADAAN LANGSUNG PEKERJAAN : Rehab Gedung/Bangunan Gedung Kantor	NOMOR : 020/III/1.266/2020 TANGGAL : 12 Maret 2020

Pada hari ini, Kamis tanggal Duabelas bulan Maret tahun Dua Ribu Duapuluh (12 - 03 - 2020), yang bertanda tangan dibawah ini Pejabat Pengadaan Barang/Jasa kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor Tahun Anggaran 2020, yang bertempat di Aula kantor Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan Dan Aset Daerah, telah diadakan rapat Klarifikasi dan Negosiasi yang telah dilaksanakan oleh Pejabat Pengadaan Barang/Jasa terhadap penyedia barang/jasa dengan hasil sebagai berikut :

- Nama Perusahaan : **CV. SEMPAKONS**
- Nama Direktur : **SUTONO**
- Alamat : **Jl. Gor Indah I RT.05 RW.01 Brebes 52212**
- N P W P : **02.575.367.4-501.000**
- Pekerjaan : **Rehab Gedung/Bangunan Gedung Kantor**

Dengan hasil kesepakatan sebagai berikut :

Evaluasi persyaratan administrasi:

Ditinjau dari persyaratan administrasi yang dipersyaratkan dalam dokumen pekerjaan tersebut, seluruhnya dapat dipenuhi / dilengkapi dan memenuhi syarat serta dapat dipertanggungjawabkan.

Evaluasi penawaran biaya :

Setelah dilakukan evaluasi penawaran biaya, ternyata ada harga satuan dan jumlah harga yang harus dinegosiasi dengan hasil negosiasi sebagaimana terlampir.

Berdasarkan hasil Klarifikasi dan Negosiasi tersebut, maka Pejabat berkesimpulan, memutuskan penyedia barang/jasa tersebut di bawah ini sebagai pelaksana :

- Nama Perusahaan : **CV. SEMPAKONS**
- Direktur : **SUTONO**
- Alamat : **Jl. Gor Indah I RT.05 RW.01 Brebes 52212**
- N P W P : **02.575.367.4-501.000**
- Nilai Penawaran Biaya : **Rp 190.000.000,00**
- (Sebelum Negosiasi) : **(Seratus Sembilanpuluh Juta Rupiah)**

Harga tersebut sudah termasuk PPN 10%

- Nilai Penawaran Biaya : **Rp 189.120.000,00**
- (Sesudah Negosiasi) : **(Seratus Delapanpuluh Sembilan Juta Seratus Duapuluh Ribu Rupiah)**

Harga tersebut sudah termasuk PPN 10%

- Penghematan sebesar : **Rp 880.000,00**
- (Delapanratus Delapanpuluh Ribu Rupiah)**

Sebagai harga yang dapat dipertanggungjawabkan dan tidak melampaui Harga Perkiraan Sendiri untuk Kegiatan pekerjaan dimaksud.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditanda tangani oleh Pejabat Pengadaan Barang / Jasa serta Penyedia, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PENYEDIA BARANG/JASA :
CV. SEMPAKONS



SUTONO
Direktur

Pejabat Pengadaan Barang/Jasa
Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Brebes

WENNY ARIFIA P. SE
NIP. 19790608 200501 2 019

DAFTAR HADIR PENYEDIA JASA

HARI/TANGGAL : Kamis / 12 Maret 2020
ACARA : Klarifikasi dan Negosiasi
TEMPAT : Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan Dan Aset Daerah

Jl. Veteran No. 11 Telp. (0283) 671667 Brebes 52212

NO.	PERUSAHAAN	NAMA/JABATAN	TANDA TANGAN
1	CV. SEMPAKONS	SUTONO	
		Direktur	



PEMERINTAH KABUPATEN BREBES
BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN,
KEUANGAN DAN ASET DAERAH
Jl. Veteran No. 11 Telp. (0283) 671667 Brebes 52212

SURAT PENUNJUKAN PENYEDIA BARANG / JASA
Nomor : 020/III/1.292/2020

Berdasarkan : a. Hasil penelitian Surat Penawaran yang diajukan oleh Rekanan tanggal 10 Maret 2020 Nomor : 10/SMPKNS.PNWRN/III/2020 untuk pekerjaan Rehab Gedung/Bangunan Gedung Kantor Tahun Anggaran 2020.
b. Hasil Negosiasi Rencana Anggaran Biaya yang telah disepakati tanggal 12 Maret 2020 Nomor : 020/III/1.266/2020.

MENUNJUK :

K e p a d a : - Nama : SUTONO
- Jabatan : Direktur CV. SEMPAKONS
- Alamat : Jl. Gor Indah I RT.05 RW.01 Brebes 52212

Untuk Melaksanakan Pekerjaan Rehab Gedung/Bangunan Gedung Kantor

1. Biaya sebesar Rp189.120.000,00 (Seratus Delapanpuluh Sembilan Juta Seratus Duapuluh Ribu Rupiah)
2. Pelaksanaan Surat Penunjukan ini akan diatur dalam Surat Perintah Kerja (SPK).
3. Surat Penunjukan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan selesainya pekerjaan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Penunjukan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : Brebes
Pada Tanggal : 13 Maret 2020

Pejabat Pembuat Komitmen
Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Brebes


SUBANDI, SE Msi
NIP. 19690711 199103 1 010

SURAT KESANGGUPAN

Nomor : 16/SMPKNS.KSNGGPN/III/2020

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : SUTONO

Jabatan : Direktur CV. SEMPAKONS

Alamat : Jl. Gor Indah I RT.05 RW.01 Brebes 52212

Dengan ini menyatakan telah menerima dengan baik Surat Penunjukan :

Tanggal : 13 Maret 2020

Nomor : 020/III/1.292/2020

Dengan besarnya biaya (Hasil Negosiasi) : Rp189.120.000,00

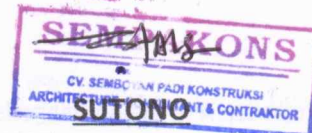
(Seratus Delapanpuluh Sembilan Juta Seratus Duapuluh Ribu Rupiah)

Kami sanggup melaksanakan pekerjaan tersebut dengan sebaik – baiknya sesuai dengan ketentuan – ketentuan yang berlaku.

Demikian Surat Kesanggupan ini kami buat dengan penuh rasa tanggung jawab.

Brebes , 16 Maret 2020

Yang menyatakan :

CV. SEMPAKONS

Direktur

9. JADWAL

- a. SPK ini berlaku efektif pada tanggal penandatanganan oleh para pihak atau pada tanggal yang ditetapkan dalam SPK.
- b. Waktu pelaksanaan SPK adalah sejak tanggal mulai kerja yang tercantum dalam SPK.
- c. Penyedia harus menyelesaikan pekerjaan sesuai jadwal yang ditentukan.
- d. Apabila berpendapat tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai jadwal karena keadaan diluar pengendaliannya dan penyedia telah melaporkan kejadian tersebut kepada PPK, maka PPK dapat melakukan penjadwalan kembali tugas penyedia dengan adendum SPK.

10. ASURANSI

- a. Penyedia wajib menyediakan asuransi sejak SPK sampai dengan tanggal selesainya pemeliharaan untuk :
 - 1) semua barang dan peralatan yang mempunyai risiko tinggi terjadinya kecelakaan, pelaksanaan pekerjaan serta pekerja untuk pelaksanaan pekerjaan, atas segala risiko terhadap kecelakaan, kerusakan, kehilangan, serta risiko lain yang tidak dapat diduga;
 - 2) pihak ketiga sebagai akibat kecelakaan di tempat kerjanya; dan
 - 3) perlindungan terhadap kegagalan bangunan.
- b. Besarnya asuransi sudah diperhitungkan dalam penawaran dan termasuk dalam harga SPK.

11. PENANGGUNGAN DAN RISIKO

- a. Penyedia berkewajiban untuk melindungi, membebaskan, dan menanggung jawab tanpa batas PPK beserta instansi terhadap semua bentuk tuntutan, tanggung jawab, kewajiban, kehilangan, kerugian, denda, gugatan atau tuntutan hukum, proses pemeriksaan hukum, dan biaya yang dikenakan terhadap PPK beserta instansinya (kecuali kerugian yang mendasari tuntutan tersebut disebabkan atau kelalaian PPK) sehubungan dengan klaim yang timbul dari hal-hal berikut terhitung sejak tanggal Mulai Kerja sampai dengan tanggal penandatanganan berita acara penyerahan akhir :
 - 1) kehilangan atau kerusakan peralatan dan harta benda penyedia, dan personil;
 - 2) cedera tubuh, sakit atau kematian personil;
 - 3) kehilangan atau kerusakan harta benda, dan cedera tubuh, sakit atau kematian pihak ketiga;
- b. Terhitung sejak Tanggal Mulai kerja sampai dengan tanggal penandatanganan berita acara penyerahan awal, semua risiko kehilangan atau kerusakan Hasil Pekerjaan ini, Bahan dan Perlengkapan merupakan risiko penyedia, kecuali kerugian atau kerusakan tersebut diakibatkan oleh kesalahan PPK.
- c. Pertanggungan asuransi yang dimiliki oleh penyedia tidak membatasi kewajiban penanggungan dalam syarat ini.
- d. Kehilangan atau kerusakan terhadap Hasil Pekerjaan atau Bahan yang menyatu dengan Hasil Pekerjaan selama Tanggal Mulai Kerja dan batas akhir Masa Pemeliharaan harus diganti atau diperbaiki oleh penyedia atas tanggungannya sendiri jika kehilangan tersebut terjadi akibat tindakan atau kelalaian penyedia.

12. PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN

PPK berwenang melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia. Apabila diperlukan, PPK dapat memerintahkan kepada pihak ketiga untuk melakukan pengawasan dan pemeriksaan atas semua pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia.

13. PENGUJIAN

Jika PPK atau Pengawas Pekerjaan memerintahkan penyedia untuk melakukan pengujian Cacat Mutu yang tidak tercantum dalam Spesifikasi Teknis dan Gambar, dan hasil uji coba menunjukkan adanya Cacat Mutu maka penyedia berkewajiban untuk menanggung biaya pengujian tersebut. Jika tidak ditemukan adanya Cacat Mutu maka uji coba tersebut dianggap sebagai Peristiwa Kompensasi.

14. LAPORAN HASIL PEKERJAAN

- a. Pemeriksaan pekerjaan dilakukan selama pelaksanaan SPK untuk menetapkan volume pekerjaan atau kegiatan yang telah dilaksanakan guna pembayaran hasil pekerjaan. Hasil pemeriksaan pekerjaan dituangkan dalam laporan kemajuan hasil pekerjaan.
- b. Untuk kepentingan pengendalian dan pengawasan pelaksanaan pekerjaan, seluruh aktivitas kegiatan pekerjaan di lokasi pekerjaan dan pengawasan pelaksanaan pekerjaan, seluruh aktivitas kegiatan pekerjaan di lokasi pekerjaan dicatat dalam buku harian sebagai laporan pekerjaan yang berisi dan realisasi pekerjaan harian.
- c. Laporan harian berisi :
 - 1) jenis dan kuantitas bahan yang berada di lokasi macam tugasnya;
 - 2) penempatan tenaga kerja untuk tiap macam tugasnya;
 - 3) jenis, jumlah dan kondisi peralatan;

- 4) jenis dan kuantitas pekerjaan yang dilaksanakan;
- 5) keadaan cuaca termasuk hujan, banjir dan peristiwa alam lainnya yang berpengaruh terhadap kelancaran pekerjaan; dan
- 6) catatan-catatan lain yang berkenaan dengan pelaksanaan.
- d. Laporan harian dibuat oleh penyedia, apabila diperlukan diperiksa oleh konsultan dan disetujui oleh wakil PPK.
- e. Laporan mingguan terdiri dari rangkuman laporan hasil dan berisi kemajuan fisik pekerjaan dalam periode satu minggu, serta hal-hal penting yang perlu ditonjolkan.
- f. Laporan bulanan terdiri dari rangkuman laporan mingguan dan berisi hasil kemajuan fisik pekerjaan dalam periode satu bulan, serta hal-hal penting yang perlu ditonjolkan.
- g. Untuk merekam kegiatan pelaksanaan proyek, PPK membuat foto-foto dokumentasi pelaksanaan pekerjaan di lokasi pekerjaan.

15. WAKTU PENYELESAIAN PEKERJAAN

- a. Kecuali SPK diputuskan lebih awal, penyedia berkewajiban untuk memulai pelaksanaan pekerjaan pada Tanggal Mulai kerja, dan melaksanakan pekerjaan sesuai dengan program mutu, serta penyelesaian pekerjaan selambat-lambatnya pada Tanggal Penyelesaian yang ditetapkan SPK.
- b. Jika pekerjaan tidak selesai pada Tanggal Penyelesaian bukan akibat keadaan kahar atau peristiwa kompensasi atau karena kesalahan atau kelalaian penyedia maka penyedia dikenakan denda.
- c. Tanggal Penyelesaian yang dimaksud dalam ketentuan ini adalah tanggal penyelesaian semua pekerjaan.
- d. Waktu pelaksanaan SPK selama 30 hari kalender.

16. SERAH TERIMA PEKERJAAN

- a. Setelah pekerjaan selesai 100% (seratus perseratus), penyedia mengajukan permintaan secara tertulis.
- b. Dalam rangka penilaian hasil pekerjaan, PPK menugaskan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan.
- c. Panitia Penerima Hasil Pekerjaan melakukan penilaian terhadap hasil pekerjaan yang telah diselesaikan oleh penyedia. Apabila terdapat kekurangan-kekurangan dan/atau cacat hasil pekerjaan, penyedia wajib memperbaiki/menyelesaikan, atas perintah PPK.
- d. PPK menerima penyerahan pertama pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan SPK dan diterima oleh Panitia Penerima Hasil Pekerjaan.
- e. Penyedia wajib memelihara hasil pekerjaan selama masa pemeliharaan sehingga kondisi tetap seperti pada saat penyerahan pertama pekerjaan.
- f. Setelah masa pemeliharaan berakhir, penyedia mengajukan permintaan secara tertulis kepada PPK untuk penyerahan akhir pekerjaan.
- g. PPK menerima penyerahan akhir setelah penyedia melaksanakan semua kewajiban selama masa pemeliharaan dengan baik. PPK wajib melakukan pembayaran sisa harga SPK yang belum dibayar atau mengembalikan Jaminan Pemeliharaan.
- h. Apabila penyedia tidak melaksanakan kewajiban pemeliharaan sebagai mana mestinya, maka PPK berhak menggunakan uang retensi untuk membiayai perbaikan/pemeliharaan atau mencairkan Jaminan Pemeliharaan.
- i. Jangka waktu pemeliharaan ditetapkan 180 (seratus delapan puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal pekerjaan selesai dan diterima oleh Pihak Kedua dalam kondisi baik, yang dinyatakan dengan Berita Acara Serah Terima Terakhir (FHO).

17. PERUBAHAN SPK

- a. SPK hanya dapat diubah melalui addendum SPK.
- b. Perubahan SPK bisa dilaksanakan apabila disetujui oleh para pihak, meliputi :
 - 1) perubahan pekerjaan disebabkan oleh sesuatu hal yang dilakukan oleh para pihak dalam SPK sehingga mengubah lingkup pekerjaan dalam SPK;
 - 2) perubahan jadwal pelaksanaan pekerjaan akibat adanya perubahan pekerjaan;
 - 3) perubahan harga SPK akibat adanya perubahan pekerjaan dan/atau perubahan pelaksanaan pekerjaan.
- c. Untuk kepentingan perubahan SPK, PA/KPA dapat membentuk Pejabat Peneliti Pelaksanaan Kontrak atas usul PPK.

18. PERISTIWA KOMPENSASI

- a. Peristiwa Kompensasi dapat diberikan kepada penyedia dalam hal sebagai berikut:
 - 1) PPK mengubah jadwal yang dapat mempengaruhi pelaksanaan pekerjaan;
 - 2) PPK tidak memberikan gambar-gambar, spesifikasi dan/atau instruksi sesuai jadwal yang dibutuhkan;
 - 3) Penyedia belum bisa masuk ke lokasi sesuai jadwal;

- 4) PPK menginstruksikan kepada pihak untuk melakukan pengujian tambahan yang setelah dilaksanakan pengujian ternyata tidak ditemukan kerusakan/kegagalan/penyimpangan;
 - 5) PPK memerintahkan penundaan pelaksanaan pekerjaan;
 - 6) PPK memerintahkan untuk mengatasi kondisi tertentu yang tidak dapat diduga sebelumnya dan disebabkan oleh PPK;
 - 7) Ketentuan lain dalam SPK.
- b. Jika Peristiwa Kompensasi mengakibatkan tambahan dan/atau keterlambatan penyelesaian pekerjaan maka PPK berkewajiban untuk membayar ganti rugi dan/atau memberikan perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan.
 - c. Ganti rugi hanya dapat dibayarkan jika berdasarkan data penunjang dan perhitungan kompensasi yang diajukan oleh penyedia kepada PPK, dapat dibuktikan kerugian nyata akibat Peristiwa Kompensasi.
 - d. Perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan hanya dapat diberikan jika berdasarkan data penunjang dan perhitungan kompensasi yang diajukan oleh penyedia kepada PPK, dapat dibuktikan perlunya tambahan waktu akibat Peristiwa Kompensasi.
 - e. Penyedia tidak berhak atas ganti rugi dan/atau perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan jika penyedia gagal atau lalai untuk memberikan peringatan dini dalam mengantisipasi atau mengatasi dampak peristiwa Kompensasi.

19. PERPANJANGAN WAKTU

- a. Jika terjadi peristiwa Kompensasi sehingga penyelesaian pekerjaan akan melampaui Tanggal Penyelesaian maka penyedia berhak untuk meminta perpanjangan Tanggal Penyelesaian berdasarkan data penunjang. PPK berdasarkan pertimbangan Pengawas Pekerjaan memperpanjang Tanggal Penyelesaian Pekerjaan secara tertulis. Perpanjangan Tanggal Penyelesaian harus dilakukan melalui addendum SPK jika perpanjangan tersebut mengubah Masa SPK.
- b. PPK dapat menyetujui perpanjangan waktu pelaksanaan setelah melakukan penelitian terhadap usulan tertulis yang diajukan oleh penyedia.

20. PENGHENTIAN DAN PEMUTUSAN SPK

- a. Penghentian SPK dapat dilakukan karena pekerjaan sudah selesai atau terjadi Keadaan Kahar.
- b. Dalam hal SPK dihentikan, maka PPK wajib membayar kepada penyedia sesuai dengan prestasi pekerjaan.
- c. Pemutusan SPK dapat dilakukan oleh pihak penyedia atau pihak PPK.
- d. Menyimpang dari Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, pemutusan SPK secara sepihak oleh PPK tanpa melalui putusan pengadilan apabila :
 - 1) Penyedia lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajiban dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan;
 - 2) Penyedia tanpa persetujuan Pengawas Pekerjaan, tidak memulai pelaksanaan pekerjaan selama 7 (tujuh) hari kalender setelah SPK ini ditandatangani;
 - 3) Penyedia menghentikan pekerjaan selama 28 (dua puluh delapan) hari kalender dan penghentian ini tidak tercantum dalam program mutu serta tanpa persetujuan Pengawasan Pekerjaan;
 - 4) Penyedia berada dalam keadaan pailit;
 - 5) Penyedia selama Masa SPK gagal memperbaiki Cacat Mutu dalam jangka waktu yang ditetapkan oleh PPK;
 - 6) Denda keterlambatan pelaksanaan pekerjaan akibat kesalahan penyedia sudah melampaui 5% (lima persen) dari harga SPK atau PPK menilai bahwa Penyedia tidak akan sanggup menyelesaikan sisa pekerjaan;
 - 7) Pengawasan Pekerjaan memerintah penyedia untuk menunda pelaksanaan atau kelanjutan pekerjaan, dan perintah tersebut tidak ditarik selama 28 (dua puluh delapan) hari;
 - 8) PPK tidak menerbitkan SPP untuk pembayaran tagihan angsuran sesuai dengan yang disepakati sebagaimana tercantum dalam SPK;
 - 9) Penyedia terbukti melakukan KKN, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses pengadaan yang diputuskan oleh instansi yang berwenang; dan/atau
 - 10) Pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan dinyatakan benar oleh instansi yang berwenang;
 - 11) Jika sampai dengan Akhir Tahun Anggaran pekerjaan belum diselesaikan maka Penyedia melepaskan haknya untuk terlambat dan dapat dilakukan pemutusan SPK secara sepihak tanpa melalui putusan pengadilan.

- e. Dalam hal keputusan SPK dilakukan karena kesalahan penyedia :
 - 1) Penyedia membayar denda;
 - 2) Penyedia dimasukkan dalam Daftar Hitam.
- f. Dalam hal keputusan SPK dilakukan karena PPK terlibat penyimpangan prosedur, melakukan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan, maka PPK dikenakan sanksi berdasarkan peraturan perundang-undangan.

21. PEMBAYARAN

- a. Total nilai kontrak termasuk Pajak dan pungutan resmi lainnya adalah sebesar :

Rp 189.120.000,00

Seratus Delapanpuluh Sembilan Juta Seratus Duapuluh Ribu Rupiah

Biaya Pekerjaan Rehab Gedung/Bangunan Gedung Kantor akan dibebankan pada Anggaran Tahun 2020

- b. Pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dilakukan oleh PPK, dengan ketentuan:

- 1) Penyedia telah mengajukan tagihan disertai laporan kemajuan hasil pekerjaan:

- 2) Pembayaran dilakukan dengan ketentuan;

- a. Pembayaran sebesar 95% dari harga borongan atau senilai dengan :

$$95\% \times \text{Rp } 189.120.000,00 = \text{Rp } 179.664.000,00$$

Terbilang : *Seratus Tujuhpuluh Sembilan Juta Enamratus Enampuluh Empat Ribu Rupiah*

akan dibayarkan apabila prestasi pekerjaan telah mencapai 100% dan dinyatakan dengan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Pekerjaan, yang juga dilampiri dengan Berita Acara Penyerahan Pertama Pekerjaan (PHO) yang dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang;

- b. Pembayaran Biaya Pemeliharaan sebesar 5% dari harga borongan atau senilai dengan :

$$5\% \times \text{Rp } 189.120.000,00 = \text{Rp } 9.456.000,00$$

Terbilang : *Sembilan Juta Empatatus Limapuluh Enam Ribu Rupiah*

akan dibayarkan apabila Penyedia Jasa menyerahkan Bank Garansi sebagai jaminan pemeliharaan;

- 3) Pembayaran dilakukan senilai pekerjaan yang telah terpasang, tidak termasuk bahan/materai dan peralatan yang ada di lokasi pekerjaan.
- 4) Pembayaran harus dipotong denda (apabila ada) dan pajak.
- c. Bank garansi dibuat oleh penyedia jasa dengan cara membuat surat permohonan jaminan pemeliharaan kepada Bank BPD Jateng Cabang Brebes dengan melampirkan Fotocopy SPK/Kontrak dan Berita Acara Serah terima pekerjaan (PHO) serta biaya jaminan pemeliharaan senilai 5% dari Rp189.120.000 atau sebesar Rp9.456.000 sebagai uang retensi untuk jaminan pemeliharaan dan Bank Garansi tersebut dapat dicairkan penyedia jasa setelah melaksanakan pemeliharaan selama 180 hari kalender setelah PHO;
- d. Apabila Rekanan tidak melakukan kewajiban pemeliharaan atas perjanjian/kontrak pekerjaan, maka kepada rekanan akan dikenakan sanksi masuk ke Daftar Hitam (Black List) serta uang biaya pemeliharaan 5% dari Rp189.120.000 sebesar Rp9.456.000 yang ada di Bank yang ditunjuk akan menjadi Penerimaan Lain-lain PAD;
- e. Apabila rekanan telah melakukan pekerjaan pemeliharaan atas perjanjian/kontrak pekerjaan tersebut, tetapi dalam jangka waktu yang telah ditentukan selama 14 (Empat Belas) hari kalender tidak mengajukan surat permintaan pengembalian uang jaminan maka uang biaya pemeliharaan 5% (retensi) dari Rp189.120.000 sebesar Rp9.456.000 yang terdapat pada Bank akan menjadi Penerimaan Lain-lain PAD;
- f. Apabila terdapat kekeliruan dalam Berita Acara Hasil Pemeriksaan Pekerjaan dan atau terdapat temuan dari Pengawas Fungsional, sepenuhnya menjadi tanggung jawab Penyedia Barang/Jasa;
- g. Besaran dan waktu pembayaran disesuaikan dengan situasi dan kemampuan keuangan daerah;
- h. Apabila Penyedia Barang/Jasa tidak dapat menyelesaikan pekerjaan dalam batas waktu yang telah ditetapkan dalam SPK ini, maka Penyedia Barang/Jasa wajib membayar denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan sebesar 1/1000 (satu per seribu) dari harga borongan untuk setiap 1 (satu) hari keterlambatan dengan jumlah denda setinggi-tingginya 5% (lima persen) dari harga borongan;
- i. Apabila Penyedia Barang/Jasa tidak melakukan kewajiban pemeliharaan, akan dikenakan sanksi masuk ke Daftar Hitam (Black List) selama 2 (Dua) Tahun;
- j. Pembayaran terakhir hanya dilakukan setelah pekerjaan selesai 100% (seratus perseratus) dan Berita Acara penyerahan pertama pekerjaan diterbitkan.

22. DENDA

Penyedia berkewajiban untuk membayar sanksi finansial berupa Denda sebagai akibat wanprestasi atau cidera janji terhadap kewajiban-kewajiban penyedia dalam SPK ini. PPK mengenakan Denda dengan memotong angsuran pembayaran prestasi pekerjaan penyedia. Pembayaran Denda tidak mengurangi tanggung jawab kontraktual penyedia.

23. PENYELESAIAN PERSELISIHAN

PPK dan penyedia berkewajiban untuk berupa sungguh-sungguh menyelesaikan secara damai semua perselisihan yang timbul dari atau berhubungan dengan SPK ini atau interprestasinya selama atau setelah pelaksanaan pekerjaan. Jika perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah maka perselisihan akan diselesaikan melalui pengadilan negeri dalam wilayah hukum Republik Indonesia.

24. LARANGAN PEMBERIAN KOMISI

Penyedia menjamin bahwa tidak satu pun personil satuan kerja PPK atau akan menerima komisi atau keuntungan tidak sah lainnya baik langsung maupun tidak langsung dari SPK ini. Penyedia menyetujui bahwa pelanggaran syarat ini merupakan pelanggaran yang mendasar terhadap SPK ini.

INSTRUKSI KEPADA PENYEDIA : Penagihan hanya dapat dilakukan setelah penyelesaian pekerjaan yang diperintahkan dalam SPK ini dan dibuktikan dengan Berita Acara Serah Terima. Jika pekerjaan tidak diselesaikan dalam jangka waktu pelaksanaan pekerjaan karena kesalahan atau kelalaian penyedia maka penyedia berkewajiban untuk membayar denda kepada PPK sebesar 1/1000 (satu per seribu) dari nilai PPN setiap hari kalender keterlambatan. Selain tunduk kepada ketentuan SPK ini, penyedia berkewajiban untuk Standar Ketentuan dan Syarat Umum SPK terlampir.

Untuk dan Atas Nama,
Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan
dan Aset Daerah Kab. Brebes
Selaku Pejabat Pembuat Komitmen

Untuk dan Atas Nama Penyedia
CV. SEMPAKONS


SUBANDI, SE Msi
NIP. 19690711 199103 1 010




SUTONO
Direktur



PEMERINTAH KABUPATEN BREBES
BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN, KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Jl. Veteran No.11 Telp. (0283) 671667 Brebes 52212

BERITA ACARA PEMERIKSAAN PEKERJAAN

KEGIATAN : Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor
PEKERJAAN : Rehab Gedung/Bangunan Gedung Kantor
LOKASI : Kantor BPPKAD
PELAKSANA : CV. SEMPAKONS
NOMOR SPK : 020/III/1.315/2020
TANGGAL SPK : 16 Maret 2020
NILAI SPK : Rp 189.120.000,00

**BERITA ACARA PEMERIKSAAN
PEKERJAAN**

Nomor : 020/IV/1.780/2020
Tanggal : 14 April 2020
Lampiran : 1 (satu) Bendel

Pada hari ini, Selasa tanggal Empatbelas bulan April tahun Dua Ribu Duapuluh (14 - 04 - 2020), yang bertanda tangan di bawah ini :

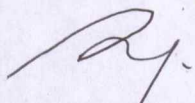
1. RIANTI CAHYA DEWI, SE M.Akun : Ketua
2. INDRIANI SAPUTRI, SE : Sekretaris
3. SRI INDRAYANI, SE : Anggota

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Brebes tentang Pembentukan Susunan Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan Nomor 027/I/20/2020 Tanggal 02 Januari 2020 Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Brebes Tahun Anggaran 2020 telah mengadakan pemeriksaan pekerjaan sebagaimana terlampir dan diperoleh kebenaran sebagai berikut :

1. Kontraktor telah menyelesaikan pekerjaan dengan baik sesuai dengan Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 020/III/1.315/2020 tanggal 16 Maret 2020 dengan prosentase fisik 100 %.
2. Berdasarkan Pasal 21 Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 020/III/1.315/2020 tanggal 16 Maret 2020, maka Kontraktor yang bersangkutan berhak menerima pembayaran sebesar 100 % dari nilai Surat Perintah Kerja (SPK).

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pengawas Lapangan



DUMADI, ST

NIP. 19710409 200701 1 011

Mengetahui,
Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Brebes
Selaku Pejabat Pembuat Komitmen


SUBANDI, SE, M.Si
NIP. 19690711 199103 1 010

PANITIA PENERIMA HASIL PEKERJAAN :

1. RIANTI CAHYA DEWI, SE M.Akun
2. INDRIANI SAPUTRI, SE
3. SRI INDRAYANI, SE

Kontraktor
CV. SEMPAKONS


SEMPAKONS
CV. SEMBOYAN PAJI KONSTRUKSI
ARCHITECTURE, CONSULTANT & KONTRAKTOR

SUTONO
Direktur

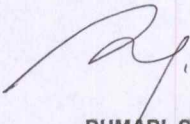
LAMPIRAN BERITA ACARA PEMERIKSAAN

KEGIATAN : REHABILITASI SEDANG/BERAT GEDUNG KANTOR
PEKERJAAN : REHAB GEDUNG/BANGUNAN GEDUNG KANTOR
LOKASI : KANTOR BPPKAD
TAHUN ANGGARAN : 2020

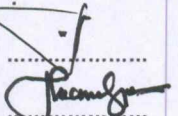
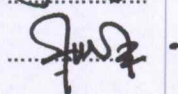
No.	URAIAN PEKERJAAN	Volume	Satuan	Bobot Pekerjaan (%)	Prestasi Pekerjaan (%)	Bobot Prestasi (%)
A.	PEKERJAAN PERSIAPAN					
1	Pengukuran ulang	1,00	unit	0,19	100,00	0,19
2	Bogkaran plafond	1,00	unit	0,41	100,00	0,41
B.	PEKERJAAN ARSITEKTURAL					
1	Pas. Rangka Plafond hollow galvanis	82,77	m2	8,63	100,00	8,63
2	Pas. Penutup plafond gypsum board 9 mm	82,77	m2	2,25	100,00	2,25
3	Pengecatan Plafond	82,77	m2	1,75	100,00	1,75
4	Pas. Vinyl lantai	75,25	m2	15,48	100,00	15,48
5	Plesteran 1 : 4	30,00	m2	1,01	100,00	1,01
6	Acian	30,00	m2	0,58	100,00	0,58
7	Pengecatan tembok	232,16	m2	4,34	100,00	4,34
8	Pas. Wallpapper	30,09	m2	1,31	100,00	1,31
9	Perbaikan pintu + Penambahan Rel geser	1,00	unit	0,43	100,00	0,43
10	Pengecatan kayu pintu jendela	19,44	m2	0,80	100,00	0,80
C.	PEKERJAAN ELEKTRIKAL MEKANIKAL					
1	Pas. Instalasi Listrik	21,00	titik	2,19	100,00	2,19
2	Lampu DL Led 16W	8,00	bh	0,69	100,00	0,69
3	Lampu selang Led + trafo (2 titik)	32,00	m'	0,56	100,00	0,56
4	saklar seri	2,00	bh	0,06	100,00	0,06
5	Stop kontak	6,00	bh	0,14	100,00	0,14
D.	PEKERJAAN MEBELAIR					
1	Lemari Arsip Panjang (handmade/custom)	20,30	m2	23,51	100,00	23,51
2	Meja Staff (handmade/custom) dan Instalasi Stop Kontak isi 4 bh	10,00	unit	19,90	100,00	19,90
3	Meja Kasie (handmade/custom) dan Instalasi Stop Kontak isi 4 bh	2,00	unit	4,27	100,00	4,27
4	Partisi (handmade/custom)	4,00	m2	2,89	100,00	2,89
5	Mini Bar (handmade/custom)	5,00	m2	8,61	100,00	8,61
Note : Rangka utama multipleks 18 mm,finishing bagian dalam melaminto, finishing bagian luar HPL dan kombinasi Sheet, top meja HPL, kaki meja kombinasi besi holo						
JUMLAH				100,00		100,00

PENGAWAS LAPANGAN

PANITIA PEMERIKSA HASIL PEKERJAAN :


DUMADI, ST
NIP. 19710409 200701 1 011

1. RIANTI CAHYA DEWI, SE M.Akun
2. INDRIANI SAPUTRI, SE
3. SRI INDRAYANI, SE

Mengetahui,
Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Brebes
Selaku Pejabat Pembuat Komitmen

CV. SEMPAKONS


SUBANDI, SE, M.Si
NIP. 19600711 199103 1 010


SUTONO
Direktur



PEMERINTAH KABUPATEN BREBES
BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN, KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Jl. Veteran No.11 Telp. (0283) 671667 Brebes 52212

BERITA ACARA SERAH TERIMA PEKERJAAN PERTAMA
PROVISIONAL HAND OVER (PHO)

Nomor : 020/IV/1.783/2020

KEGIATAN	: Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor
PEKERJAAN	: Rehab Gedung/Bangunan Gedung Kantor
LOKASI	: Kantor BPPKAD
PELAKSANA	: CV. SEMPAKONS
NOMOR SPK	: 020/III/1.315/2020
TANGGAL SPK	: 16 Maret 2020
NILAI SPK	: Rp189.120.000,00

Pada hari ini, Selasa tanggal Empatbelas bulan April tahun Dua Ribu Duapuluh (14 - 04 - 2020), yang bertanda tangan di bawah ini :

1. **SUBANDI, SE, M.Si** : Selaku Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor Pekerjaan Rehab Gedung/Bangunan Gedung Kantor, pada Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Brebes, Bertindak dan atas nama Pemerintah Kabupaten Brebes selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.
2. **SUTONO** : Direktur CV. SEMPAKONS, Alamat Jl. Gor Indah I RT.05 RW.01 Brebes 52212, sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasarnya dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama CV. SEMPAKONS, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor : 020/IV/1.780/2020 tanggal 14 April 2020 kedua belah pihak telah sepakat untuk mengadakan Serah Terima Pekerjaan Pertama dengan ketentuan sebagai berikut :

- Pasal : I.
1. PIHAK KEDUA telah menyerahkan untuk yang Pertama kalinya kepada PIHAK PERTAMA Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor Pekerjaan Rehab Gedung/Bangunan Gedung Kantor, pada Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Brebes sesuai Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 020/III/1.315/2020 tanggal 16 Maret 2020.
 2. PIHAK PERTAMA telah menerima dengan baik Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor Pekerjaan Rehab Gedung/Bangunan Gedung Kantor, pada Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Brebes sesuai Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 020/III/1.315/2020 tanggal 16 Maret 2020.

- Pasal : II.
1. Kerusakan-kerusakan yang mungkin timbul dan penyempumaan hasil pekerjaan tersebut pada pasal 1 diatas akan diselesaikan dan diperbaiki oleh PIHAK KEDUA dalam masa pemeliharaan selama 180 (seratus delapan puluh) hari kalender sejak Serah Terima Pertama Pekerjaan ini.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA/Yang Menyerahkan
CV. SEMPAKONS

PIHAK PERTAMA/Yang Menerima
Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Brebes
Selaku Pejabat Pembuat Komitmen



SUTONO
Direktur

SUBANDI, SE, M.Si
NIP. 19690711 199103 1 010

Mengetahui,
Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Brebes
Selaku Pengguna Anggaran

Dr. Drs. ANGKATNO, SH, M.Pd
NIP. 19610812 198201 1 009



PEMERINTAH KABUPATEN BREBES
BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN, KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Jl. Veteran No.11 Telp. (0283) 671667 Brebes 52212

SURAT PENYATAAN

Nomor : 020/IV/1.781/2020

Yang bertanda tangan dibawah ini :

- Nama : Dr. Drs. ANGKATNO, SH, M.Pd
- NIP : 19610812 198201 1 009
- Jabatan : Pengguna Anggaran Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Brebes
- Alamat : Jl. Veteran No.11 Telp. (0283) 671667 Brebes 52212

Dengan ini menyatakan bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor Pekerjaan Rehab Gedung/Bangunan Gedung Kantor, Tahun Anggaran 2020 pada Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Brebes yang di laksanakan oleh CV. SEMPAKONS pekerjaan telah selesai dilaksanakan dengan prosentase fisik 100%.

Demikian surat pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Brebes, 14 April 2020

Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Brebes
Selaku Pengguna Anggaran



Dr. Drs. ANGKATNO, SH, M.Pd
NIP. 19610812 198201 1 009



PEMERINTAH KABUPATEN BREBES
BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN, KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Jl. Veteran No.11 Telp. (0283) 671667 Brebes 52212

BERITA ACARA PEMBAYARAN

KEGIATAN : Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor
PEKERJAAN : Rehab Gedung/Bangunan Gedung Kantor
LOKASI : Kantor BPPKAD
PELAKSANA : CV. SEMPAKONS
NOMOR SPK : 020/III/1.315/2020
TANGGAL SPK : 16 Maret 2020
NILAI SPK : Rp 189.120.000,00

BERITA ACARA PEMBAYARAN

Nomor : 020/IV/1.784/2020
Tanggal : 14 April 2020
Lampiran : 1 (satu) Berkas.

Pada hari ini, Selasa tanggal Empatbelas bulan April tahun Dua Ribu Duapuluh (14 - 04 - 2020), yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : Dr. Drs. ANGKATNO, SH, M.Pd
2. Selaku : Pengguna Anggaran
3. Instansi : Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Brebes

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor Pekerjaan Rehab Gedung/Bangunan Gedung Kantor, pada Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Brebes diperoleh kebenaran sebagai berikut :

1. Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor : 020/IV/1.780/2020 tanggal 14 April 2020 Kontraktor telah menyelesaikan pekerjaan dengan baik sesuai Surat Perintah Kerja Nomor : 020/III/1.315/2020 tanggal 16 Maret 2020 dengan kemajuan pekerjaan telah mencapai 100 %.
2. Berdasarkan pasal 21 Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 020/III/1.315/2020 tanggal 16 Maret 2020, maka Kontraktor yang bersangkutan berhak menerima pembayaran sebesar :

- Termyn kesatu = 95 % x Rp. 189.120.000,00 = Rp 179.664.000,00
- Retensi = 5 % x Rp. 189.120.000,00 = Rp 9.456.000,00
- Jumlah yang diterima Rp 189.120.000,00

TERBILANG : SERATUS DELAPANPULUH SEMBILAN JUTA SERATUS DUAPULUH RIBU RUPIAH

Demikian Berita Acara ini dibuat, untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Kontraktor
CV. SEMPAKONS

Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Brebes
Selaku Pengguna Anggaran



SUTONO
Direktur



Dr. Drs. ANGKATNO, SH, M.Pd
NIP. 19610812 198201 1 009



0 %



50 %



100 %



0 %



50 %



100 %



0 %



50 %



100 %